

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 6/PUU-X/2012

Tentang

Syarat Fisik Pembentukan Provinsi Baru

Pemohon : dr. Salim Alkatiri

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (5) UU Pemda bertentangan

dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Selasa, 17 April 2012.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dalam UU Pemda yang dimohonkan untuk diuji, atau setidaknya menghalangi terbentuknya Pulau Buru sebagai provinsi dengan wilayah meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Namlea.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) UU Pemda terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Menurut Mahkamah, dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara Pemohon sebagai perorangan warga negara dengan pembentukan provinsi, serta keberadaan ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) UU Pemda yang antara lain mengatur mengenai syarat fisik atau jumlah wilayah yang harus dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota yang akan dibentuk, serta kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pemohon juga tidak menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pertimbangan. tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.